

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. 2022. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z, H. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprita, S. & Adhitya, R. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: P.T Raja Grafindo Persadsa.
- Asmarawati, T. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dinatha, P. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana (Divisi dari PERNADAMEDIA Grup).
- Efendy, J. & Ibrahim, J.2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M, B. 2017. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Heliany Ina. 2022. *Restoratif Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jonaedi, E. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Kusnan, R. 2018. *Hukum Pidana*. Klaten: Cempaka Putih.
- Margono, H. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nevid, J, S. 2021. *Gender dan Seksualitas: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Purwanti, A. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung. Sofyan, A & Azisa, N. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Purwoleksono, D, E.2016. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Airlangga University Press (Anggota IKAPI dan APPTI).
- Ruba'i, M. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative Anggota IKAPI.
- Santoso, A. 2015. *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana (Divisi dari PERNADAMEDIA Grup).
- Sinaga, D. 2018. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Tomalili, R.2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Yogyakarta: Deepublish.

Wahyuni, I, R. 2024. *Analisis Gender Memahami Peran Perempuan dan Kompleksitasnya*. Kota Metro: Nafal Publhising.

Widiarty, W, S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Wijarnako, S, D. & Syauket, A. 2022. *Hukum Pidana Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok

Jurnal dan Artikel

- Abdulovna, D. D. (2024). Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Law*, 2(2), 274-285.
- Arianta, K., Mangku., D. G. S., & Yulartini. N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional. *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2), 168-176.
- Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya. *Petitum*, 6(2), 76-86.
- Azizah, N, & Rahmawati, F. (2022). Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. *Conference: 2nd Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference At. Yogyakarta*, 2(1), 317-335.
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.
- Dominiak, L. (2023). Is The Rothbardian Theory Of Punishment Retributive?. *Roczniki Filozoficzne*, LXXI(3), 5-23.
- Eriranda, A. O., Ismaidar., Rahmad.S, Fajar., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 31(3), 560-584.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 14-31.

- Fikry, A, H, A. (2022). Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 25(1), 11-23
- Frase, S. R. (2025). Michael Tonry And Sentencing Proportionality. *Criminal Law Forum*, 32(1), 167-190.
- Ginting, Y. P. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 73-94.
- Hadi, I, G, A, A. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 35-54.
- Halil, C. (2025). Retributive punishment: Between vindication and healing. *International Journal of Law Dynamics Review*, 3(1), 11-19.
- Hantanto, A. V. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 36, 72-98.
- Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender *online* selama pandemi covid-19. *HUMAYA: Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- Haryono, T., Mau, H. A., & Basuki. (2024). Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Transpublika: Precise, Resillience, Felicitous.*, 4(3), 491-502.
- Hylton, K. N. (2019). Economic Theory of Criminal Law. *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*, 9(19), 1-19.

- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *KERTHA PATRIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, 38(1), 117-130.
- Jannah, D. I., & Setyawan, V. P. (2023). Menilik Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Muka Persidangan Di Indonesia. *Verstek*, 10(4), 757-767.
- Kusuma, P. R. A., & Ariestu, P, D. (2025). Model Pembinaan Yang Tepat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Supaya Menimbulkan Efek Jera di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(1), 1-10.
- Mangku, D, G, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Myanmar. *Prespektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Marak, E. B. (2023). Immanuel Kant and Jeremy Bentham's Ideology on Capital Punishment. *Journal of Psychology and Political Science*, 3(1), 33-40.
- Meilala, N. M., Ismaidar., & Shalepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 3(4), 459-470.
- Mirza, S, W. (2023). Ragam Bahasa Indonesia di Media Sosial. *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(2), 150-156.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Lembaran. Jurnal Warta Dharmawangsa*, edisi 59, 1-13.

- Philon, R., & Awaludin. (2025). Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 3(4), 241-271.
- Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55-61.
- Rahayu, S. D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(4), 1-16.
- Riziq, M. (2025). A Critical Analysis of Restorative Justice In Indonesia's Criminal Justice System: From Punishment To Restoration. *IRV: International Review of Victimology*, 3(2), 86-202.
- Sihombing, P. S. A. J., Nita, S., & Gani, Y. (2025). Implementation of Restorative Justice for Criminal Offence Resolution in Indonesia Based on Police Regulation No. 8 of 2021. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(2), 227-237.
- Sugi, M. S. (2022). Fungsionalisasi Hukum Sebagai Fondasi Bangunan Peradaban Perguruan Tinggi Yang Anti Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 511-324.

Syahputra, J. & Alfarizi, M. (2024). Literasi Digital dan Etika Komunikasi dalam Konteks Media Sosial. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(2), 50-62.

Syufriadi, Y., Sambas, N., & Zakaria, F. A. C (2022). The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(12 Desember 2022), 6094-6099.

Wahidah, dkk. (2024). Media Online? Media Baru Bagi Eksistensi Kekerasan Gender Bagi Mahasiswa di Tengah Hegemoni Maskulinitas Masyarakat. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9(1), 36-50.

Yuliartini, N, P, R. (2019). Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel

Dantes, K. F., & Kusuma, P, R, A., Setianto, J, M. 2023. “). Cyberbullying Through Social Media in The Prespective of Article 27 Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic” dalam Yasa, I, W, P., & Hadi, I, G, A, A., & Dwipayana, M. (Eds). *Proceedings Of The 5TH International Conference on Law, Social Science and Education* (hlm. 1-514). Singaraja: ICLSSE